



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **ANDIKA WANG Alias ACUI**
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / sekitar tahun 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cina, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri Dobo, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ; -----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ; -----
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ; -----
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ; -----
7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ; -----
8. Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIKY H. IHALAUW, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Nomor 36/HK.01/KK2015/PN TUL ; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan : -

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ; -----

-----Setelah memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda selama terdakwa berada dalam tahanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; --
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) sachet plastik klem transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 0,0641 gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dipergunakan dalam perkara IKRON ANISA Alias IKROM ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross F10 warna putih, pada bagian depan bertuliskan EVERCROS, nomor PJPT : 30473/SDPPI/2013, Nomor 2860 dengan SIM CARD Nomor 082398508363 dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam pada bagian pinggir berwarna orange, model 103 tipe RM-647 code 056351/05/238940/7 dengan SIM CARD 081321557519 dipergunakan dalam berkas JUSMAN ; -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa selaku kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab kepada keluarga oleh karena itu terdakwa memohon di ringankan hukumannya ; -----

----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ; -----

----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama :

----Bahwa dia terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya bertempat di Kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

----Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK menyerahkan uang patungan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi IKROM ANISA alias IKROM menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan saksi IKROM ANISA alias IKROM terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN. Selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dan saksi IKROM ANISA alias IKROM menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saksi IKROM ANISA alias IKROM menyediakan alat pengisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN, saksi IKROM ANISA alias IKROM dan terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI bergantian mengisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat pengisap (bong).-----

----Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit saksi IKROM ANISA alias IKROM menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM. Kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "coi, datang ke rumah sekarang" kemudian dibalas oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI "iya" selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI datang ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "ada apa pak?" lalu dijawab oleh saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "coi, tolong cari barang dolo, kamu tau siapa ada" (tolong carikan Narkotika jenis shabu-shabu, apakah kamu tahu siapa yang punya), kemudian atas permintaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKROM ANISA alias IKROM tersebut disanggupi oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengambil uang tersebut lalu mengatakan "kaka JUSMAN punya, tapi saya telepon dulu" kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menelpon saksi JUSMAN (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM dan mengatakan "ini kaka barangnya" lalu saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "oh iya" setelah itu saksi IKROM ANISA alias IKROM memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi JEFRI TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN yang sedang bermain DAM dan mengatakan "ini baru namanya batu-batu".-----

----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:1612/NNF/IX2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0641 gram, 1 (satu) set Bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik saksi IKROM ANISA alias IKROM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan surat Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/235.8/VER/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dengan lampiran Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. YULIANTI YASIN sebagai dokter patologi klinik menyatakan hasil urine terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI positif mengandung Methamphetamin ; -----

----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Kedua :

----Bahwa dia terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya bertempat di Kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

----Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK (dituntut terpisah) dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN (dituntut terpisah) bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK menyerahkan uang patungan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM (dituntut terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi IKROM ANISA alias IKROM menyuruh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas permintaan saksi IKROM ANISA alias IKROM terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN (berkas terpisah). Kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN. Selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dan saksi IKROM ANISA alias IKROM menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara saksi IKROM ANISA alias IKROM menyediakan alat pengisap (bong), korek api dan pipa kaca kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api lalu saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK, saksi ISWAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARMIR alias ISWAN, saksi IKROM ANISA alias IKROM dan terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI bergantian mengisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat pengisap (bong) ; -----

-----Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit saksi IKROM ANISA alias IKROM menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN patungan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM. Kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "coi, datang ke rumah sekarang" kemudian dibalas oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI "iya" selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI datang ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengatakan "ada apa pak?" lalu dijawab oleh saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "coi, tolong cari barang dolo, kamu tau siapa ada" (tolong carikan Narkotika jenis shabu-shabu, apakah kamu tahu siapa yang punya), kemudian atas permintaan saksi IKROM ANISA alias IKROM tersebut disanggupi oleh terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI, kemudian saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI mengambil uang tersebut lalu mengatakan "kaka JUSMAN punya, tapi saya telepon dulu" kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menelpon saksi JUSMAN (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JUSMAN. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI kembali ke kos-kosan saksi IKROM ANISA alias IKROM untuk menemui saksi IKROM ANISA alias IKROM, kemudian terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi IKROM ANISA alias IKROM dan mengatakan "ini kaka barangnya" lalu saksi IKROM ANISA alias IKROM mengatakan "oh iya" setelah itu saksi IKROM ANISA alias IKROM memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi JEFRIN TITUS RUMAKETTY alias JEK dan saksi ISWAN KAMARMIR alias ISWAN yang sedang bermain DAM dan mengatakan "ini baru namanya batu-batu".-----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:1612/NNF/IX2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST., dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0641 gram, 1 (satu) set Bong dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih milik saksi IKROM ANISA alias IKROM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan surat Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/235.8/VER/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dengan lampiran Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. YULIANTI YASIN sebagai dokter patologi klinik menyatakan hasil urine terdakwa ANDIKA WANG alias ACUI positif mengandung Methamphetamine.-----

----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ISWAN KAMARMIR Alias ISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi, JEFRIN TITUS RUMAKETTY Alias JEK, IKROM ANNISA Alias IKROM dan terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI ; -----
- Bahwa pada Jumat, tanggal 05 September 2014 dan pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014, saksi bersama JEFRIN TITUS RUMAKETTY Alias JEK pernah mengumpulkan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul tersebut, kemudian saksi serahkan kepada IKROM ANNISA Alias IKROM di kos-kosannya di Lambah madu, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa setelah uang diserahkan ke IKROM ANNISA Alias IKROM, kemudian IKROM ANNISA Alias IKROM menyuruh terdakwa membeli sabu-sabu dan saksi melihat pula terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada IKROM akan tetapi saksi tidak tahu dari siapa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali menyerahkan uang melalui IKROM untuk dibelikan sabu-sabu, yang pertama yakni pada tanggal 05 September 2014 dan kedua pada tanggal 14 September 2014 ; -----
- Bahwa pada tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi bersama JEFIRIN TITUS RUMAKKETY Alias JEK ke kos-kosannya IKROM ANNISA Alias IKROM untuk sama-sama menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa sedangkan untuk tanggal 14 September 2014, saksi tidak sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang berasal dari rumah IKROM ANNISA Alias IKROM dan barang-barang tersebut pernah saksi, JEFIRIN TITUS RUMAKKETY Alias JEK dan IKROM ANNISA Alias IKROM gunakan pada saat menghisap sabu-sabu secara bergantian ;
- Bahwa cara penggunaannya adalah sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil kemudian disambungkan dengan salah satu sedotan warna putih kemudian tabung kecil dibakar sedotan yang satunya lagi dimasukan ke dalam mulut, tabung kemudian dibakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian dihisap menggunakan mulut lewat sedotan kemudian dihisap secara bergiliran sampai habis ; ----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik ; -----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi JEFIRIN TITUS RUMAKKETY Alias JEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu ; -----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi, ISWAN KAMARMIR Alias ISWAN, IKROM ANNISA Alias IKROM dan terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI ; -----
- Bahwa pada Jumat, tanggal 05 September 2014 dan pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014, saksi bersama ISWAN KAMARMIR Alias ISWAN pernah mengumpulkan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa uang yang terkumpul tersebut, kemudian diserahkan kepada IKROM ANNISA Alias IKROM di kos-kosannya di Lambah madu, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa setelah uang diserahkan ke IKROM ANNISA Alias IKROM, kemudian IKROM ANNISA Alias IKROM menyuruh terdakwa membeli sabu-sabu dan saksi melihat pula terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada IKROM akan tetapi saksi tidak tahu dari siapa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali menyerahkan uang melalui IKROM untuk dibelikan sabu-sabu, yang pertama yakni pada tanggal 05 September 2014 dan kedua pada tanggal 14 September 2014 ; -----
- Bahwa pada tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi bersama ISWAN ke kos-kosannya IKROM ANNISA Alias IKROM untuk sama-sama menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa sedangkan untuk tanggal 14 September 2014, saksi tidak sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang berasal dari rumah IKROM ANNISA Alias IKROM dan barang-barang tersebut pernah saksi, ISWAN dan IKROM ANNISA Alias IKROM gunakan pada saat menghisap sabu-sabu secara bergantian ; -----
- Bahwa cara penggunaannya adalah sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil kemudian disambungkan dengan salah satu sedotan warna putih kemudian tabung kecil dibakar sedotan yang satunya lagi dimasukan ke dalam mulut, tabung kemudian dibakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian dihisap menggunakan mulut lewat sedotan kemudian dihisap secara bergiliran sampai habis ; -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik ; -----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi IKROM ANNISA Alias IKROM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi, JEFRIN TITUS RUMAKETTY Alias JEK, ISWAN KAMARMIR Alias ISWAN dan terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI ; -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 dan pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014, saksi pernah menerima uang dari JEFRIN TITUS RUMAKETTY Alias JEK dan ISWAN KAMARMIR Alias ISWAN masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ; -
- Bahwa kemudian saksi meyuruh terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu di JUSMAN sebanyak 1 (satu) paket kecil ; -----
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa di kos-kosan saksi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wit kemudian saksi bawa sabu-sabu tersebut ke Polres keesokan harinya guna diserahkan kepada KASI PROPAM sebagai laporan yakni saudara JHON ANAKOTA ; -----
- Bahwa pada saat itu pula, saksi melaporkan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari JUSMAN dan terdakwa adalah informan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sabu-sabu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang berasal dari rumah saksi dan barang-barang tersebut pernah saksi, ISWAN dan JEFRIN gunakan untuk menghisap sabu-sabu akan tetapi bukan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik ; -----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkoba)



----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. **Saksi JUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi adalah Polisi dari kesatuan Narkoba ; -----
- Bahwa saksi pernah ditangkap dan ditahan karena dugaan menjual narkoba kepada terdakwa akan tetapi saksi kemudian dilepaskan oleh Polisi karena saat itu tidak ada bukti ; -----
- Bahwa yang pelaku adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa ; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu bukan berasal dari saksi ; -----
- Bahwa handphone warna putih merk EVERCROSS adalah milik saksi ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik ; -----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar bahwa saksi mengatakan tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah benar yang terdakwa beli dari saksi JUSMAN ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan pembelaannya tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wit di rumah IKROM ANNISA Alias IKROM menggunakan sabu-sabu bersama IKROM bersama 2 (dua) orang yang terdakwa tidak tahu namanya ; -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut, terdakwa beli secara tunai dari JUSMAN pada tanggal 05 September 2014 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari IKROM ; -----
- Bahwa IKROM yang meyeruh terdakwa beli sabu-sabu dari JUSMAN ; ---
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari JUSMAN, yakni pada tanggal 30 September 2014, 5 September 2014 dan tanggal 14 September 2014 ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa serahkan sabu-sabu ke IKROM kemudian IKROM memperlihatkan sabu-sabu tersebut ke 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan peralatan menghisap sabu yang diperlihatkan dipersidangan berupa korek api, pipa kaca, sedotan dan bong adalah peralatan yang terdakwa gunakan sewaktu menghisap sabu-sabu dirumahnya IKROM ; -----
- Bahwa peralatan tersebut adalah milik IKROM ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia yang diperlihatkan dipersidangan bukan milik terdakwa melainkan milik istri terdakwa, HP terdakwa yang disita oleh Polisi telah diambil oleh Wakapolres ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 1612/NNF/IX/2014, tanggal 22 September 2014 dengan pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening, bong dari botol larutan cap kaki tiga dan pipet plastik warna putih positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, disamping itu pula dipersidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan hasil pemeriksaan urine Nomor 445/235.8/VER/IX/2014 atas nama ANDIKA Alias ACUI, tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh dr. YULIYANTI YASIN dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamin; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 terdawa bersama ISWAN KAMARMIR, JEFRI TITUS RUMAKETTY Alias JEK,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IKROM ANNISA Alias IKROM menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kos-kosanya IKROM ANNISA Alias IKROM di Lembah Madu, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

- Bahwa JEFRIN TITUS RUMAKETTY Alias JEK dan ISWAN KAMARMIR masing-masing mengumpulkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada IKROM ANNISA Alias IKROM guna dibelikan sabu-sabu ; -----
- Bahwa IKROM ANNISA Alias IKROM menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa guna dibelikan narkoba jenis sabu tersebut ; -
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari JUSMAN sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh lalu terdakwa menyerahkan kepada IKROM ANNISA Alias IKROM guna digunakan secara bersama-sama ; --
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, peralatan yang digunakan untuk mengisi sabu-sabu positif mengandung metamfetamin dan dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa, tanggal 18 September 2014 yang diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamin ; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dianggap terbukti, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad 1 : Unsur pertama "Setiap orang" ; -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam pemeriksaan di persidangan majelis menyimpulkan bahwa terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani tidak ada indikasi adanya error in persona atau keliru orangnya dan dipersidangan karena terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti benar adalah diri terdakwa, namun demikian apakah terdakwa dapat disalahkan dan dipidana ataukah tidak, hal ini tergantung pertimbangan pembuktian unsur selanjutnya, apakah terbukti atau tidak dilakukan oleh terdakwa ; -----

Ad 2 Unsur kedua "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

----Bahwa "Penyalah guna" menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan "Narkotika" menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISWAN KAMARMIR Alias ISWAN, IKROM ANNISA Alias IKROM dan JEFRIN TITUS RUMAKETTY Alias JEK bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di kos-kosanya IKROM ANNISA Alias IKROM di Lembah Madu, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa bersama saksi-saksi tersebut diatas telah menggunakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan cara sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil kemudian disambungkan dengan salah satu sedotan warna putih kemudian tabung kecil dibakar sedotan yang satunya lagi dimasukan ke dalam mulut, tabung kemudian dibakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian dihisap menggunakan mulut lewat sedotan kemudian dihisap secara bergiliran sampai habis ; -----

- Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa disuruh oleh IKROM ANISSA Alias IKROM untuk dibelikan sabu-sabu dimana uang tersebut berasal dari IKROM yang sebelumnya menerima dari ISWAN KAMARMIR Alias ISWAN dan JEFRIN TITUS RUMAKETTY Alias JEK ; -
- Bahwa terdakwa kemudian membeli sabu-sabu tersebut dari JUSMAN sebanyak 3 (tiga) kali dimana hanya sempat digunakan oleh terdakwa bersama saksi IKROM, JEK dan ISWAN 1 (satu) kali yakni pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Kos-kosanya IKROM sedangkan untuk tanggal 14 September 2014, tidak sempat digunakan karena langsung IKROM serahkan kepada PROPAM Polres Dobo ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1612/NNF/IX2014, tanggal 22 September 2014 dan Surat Pemeriksaan Narkoba, tanggal 17 September 2014 dengan pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening, bong dari botol larutan cap kaki tiga dan pipet plastik warna putih positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Nomor 445/235.8/VER/IX/2014 atas nama ANDIKA Alias ACUI, tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh dr. YULIYANTI YASIN dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamin ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu-sabu ; -----

----Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan keadaan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas ternyata terdakwa telah tanpa hak menggunakan narkotika jenis sabu – sabu dimana terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan sabu-sabu ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

----Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

----Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ? ; -----

----Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan reformasi bahwa tindak pidana narkoba haruslah diberantas demi untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat fisik maupun mental ; -----

----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya ; -----

----Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ; -----

----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat wal afiat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenaar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa selain tersebut diatas tujuan pemidanaan di Negara kita bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku bagi orang yang telah berbuat salah tersebut, sehingga diharapkan nantinya ia akan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya ; -----

----Menimbang, bahwa nantinya apabila penjatuhan pidana dari Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan segala sesuatunya baik secara juridis, Filosofis dan Sosiologis,serta Teologis masih ada pihak - pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini merasa tidak puas dan mengatakan itu tidak adil, hal semacam ini adalah suatu hal-hal yang wajar dan sangat manusiawi, karena Majelis Hakim sangat menyadari seutuhnya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kekhilafan dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Kota Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya ; -----

----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa ; -----

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- .Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang membutuhkan nafkah dari terdakwa selaku tulang punggung keluarga ; --
- Terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakukannya ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

----Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatanyanya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, oleh Penuntut Umum, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun masih berkaitan dengan perkara pidana atas nama terdakwa JEFRI RUMAKETTY Alias JEK dan perkara lain sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara-perkara lain; ----

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA WANG Alias ACUI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet plastik klem transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 0,0641 gram ; -----
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dengan penutup botol berwarna hijau dan terdapat 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih terbungkus lakban coklat ; -----
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ; -----
Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara JEFRI RUMAKETTY Alias JEK ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross F10 warna putih, pada bagian depan bertuliskan EVERCROS, nomor PJPT : 30473/SDPPI/2013, Nomor 2860 dengan SIM CARD Nomor 082398508363 ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam pada bagian pinggir berwarna orange, model 103 tipe RM-647 code 056351/05/238940/7 dengan SIM CARD 081321557519 ; -----
Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh kami LUTFI ALZAGLADI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, DAVID F. CH. SOPLANIT,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN TUL (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan RAYS HIDAYAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu AGNASIA M. TUBALAWONY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh PRASETYO W, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH

ttd.

RAYS HIDAYAT, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AGNASIA M. TUBALAWONY, SH

Turunan sesuai dengan aslinya,
PENGADILAN NEGERI TUAL
PANITERA

ttd.

JOSEPH HUKUBUN, SH
NIP : 19590922 1982031004